

**POLA BIMBINGAN BP4 (BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN**

DI KUA KECATAMATAN MEDAN PERJUANGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Sosisal (S.Sos)

Oleh
KAMELIA SAMBAS
NIM : 12154036

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

**POLA BIMBINGAN BP4 (BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN**

DI KUA KECATAMATAN MEDAN PERJUANGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh
KAMELIA SAMBAS
NIM : 12154036

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed.
NIP. 19620411 198902 1 002

Kamalia, M. Hum
NIP. 19750816 200312 2 003

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

Nomor : Istimewa
Lamp : 6 (Enam) Exp.
Hal : Skripsi
An. Kamelia Sambas

Medan, 20 Juni 2019
Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakutas Dakwah
dan Komunikasi UIN SU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Kamelia Sambas yang berjudul : “Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Medan Perjuangan” kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan Skripsinya dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalam

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed.
NIP. 19620411 198902 1 002

Pembimbing II

Kamalia, M. Hum
NIP. 19750816 200312 2 003

Skripsi yang berjudul : **“POLA BIMBINGAN BP4 (BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKIWANAN) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN”** yang di susun oleh saudari Kamelia Sambas telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 13 Dzul-Qa’dah 1440 yang bertepatan pada tanggal 16 Juli 2019 M. Skripsi ini telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

Elfi Yanti Ritonga, MA
NIP. 19850225 201 101 2 022

1. Dr. Soiman, MA	1.
NIP. 19660507 199403 1 005	
2. Dr. Muhammad Husni Ritonga, MA	2.
NIP. 19750215 200501 1 006	
3. Prof Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed.	3.
NIP. 19620411 198902 1 002	
4. Dra. Mutiawati, MA	4.
NIP. 19691108 199403 2 003	

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sumatera Utara

Dr. Soiman, MA
NIP. 19660507 199403 1 005
ABSTRAKSI

Nama : Kamelia Sambas
Nim : 12154036
Judul Skripsi : Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Medan Perjuangan
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed

Pembimbinga II : Kamalia, M. Hum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pola bimbingan BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan. Hambatan dan keberhasilan BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini dilakukan berdasar analisis deskriptif, analisis tersebut terdiri dari empat alur analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4) merupakan lembaga sosial yang berperan menjalankan program pemerintahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, meningkatkan mutu perkawinan dan mengurangi angka perceraian bagi masyarakat.

Pola Bimbingan yang digunakan BP4 KUA Medan Perjuangan untuk mencegah perceraian ada 3 bimbingan: bimbingan pranikah, bimbingan setelah akad dan bimbingan keluarga sakinah dengan pola bimbingan pribadi, bimbingan, bimbingan kelompok, bimbingan agama dan bimbingan keluarga dengan layanan informasi, individual dan, kelompok. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hambatan BP4 KUA Kecamatan Medan Perjuangan dalam melaksanakan Bimbingan yaitu sumber daya manusia BP4, tidak adanya waktu dari calon pengantin, dan anggaran. Bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin dan keluarga untuk mengetahui tentang kehidupan setelah berumah tangga agar terhindar dari konflik yang berujung perceraian.

Keberhasilan bimbingan yang dilaksanakan BP4 tidak terlepas dari unsur-unsur bimbingan itu sendiri, salah satunya diantaranya adalah untuk materi, karen amateri yang diberikan bersumber pada Alquran dan hadist Nabi yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi keluarga tersebut. Keberhasilan itu dilihat dari menurunnya angka perceraian yang terjadi Kecamatan Medan Perjuangan.

Kata Kunci : Pola Bimbingan, BP4, Mencegah Perceraian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Maha Kuasa. Atas segala rahmad dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Medan Perjuangan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kendala, dengan adanya bantuan dari beberapa pihak, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sumatera Utara Prof . Dr. Saidurrahman, MA
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Dr. Soiman, MA. Yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed selaku Pembimbing I dan Ibu Kamalia, M.Hum Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta memberikan kritik,

saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Dr. Syawalluddin Nasution, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam beserta staf-staf jurusan yang telah maksimal membantu penulis.
5. Dosen serta staf akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara yang telah membantu ataupun motivasi kepada penulis.
6. Bapak Drs. Pahrim Siregar M.Si sebagai Kepala KUA Medan Perjuangan, Bapak H. Ramlan MA dan Bapak Marwanuddin Sinambela S.Ag beserta pengurus lainnya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Fadli Azhari, ST sebagai Kepala Substansi Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kota Medan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data.
8. Ayahanda tercinta Muhammad Yusuf Sambas, Ibunda tersayang Nirwana, Kakak dan adikku tersayang, yang selalau memberikan motivaasii, kasih sayang, do'a dan dukuangan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Kepada seluruh Sahabat/i PMII FDK UIN Sumatera Utara dan PMII Kota Medan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Kepada seluruh Keluarga FORMADIKSI UIN SU yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

11. Rekan-rekan sekelas BPI-B stambuk 2015 yang tidak bisa penulis tuliskan

satu peratu namanya, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih.

12. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran berupa ibadah atas jasa-jasa

merek semua

Atas keterbatasan, kemampuan penulis dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini. Kiranya hasil penelitian ini, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam meningkat kualitas pendidikan dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan 20 Mei 2019

Penulis

Kamelia Sambas

NIM. 12164036

DAFTAR ISI

ABTRAKSI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematis Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Pola Bimbingan	9
1. Pengertian Pola Bimbingan.....	9
2. Tujuan Pola Bimbingan.....	12
B. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)..	12
1. BP4.....	12
2. Visi dan Misi	13
3. Asas dan Tujuan.....	13
4. Upaya dan Usaha.....	14
C. Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan	16

2. Tujuan Perkawinan	16
D. Mencegah Perceraian.....	18
1. Pengertian Mencegah Perceraian.....	18
2. Putusnya Perkawinan	20
3. Macam-Macam Talak	21
4. Alasan Terjadinya Perceraian	22
5. Rukun Talak.....	23
6. Tata Cara Perceraian	24
7. Akibat Perceraian.....	28
8. Penyebab Terjadinya Perceraian.....	28
9. Upaya Mencegah Perceraian	31
E. Penelitian yang Relevan	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	36
D. Sumber data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Pola Bimbingan BP4 Dalam Mencegah Perceraian	45

1. Bimbingan Pranikah	45
2. Bimbingan Setelah Akad	50
3. Bimbingan Keluarga Sakinah	50
C. Hambatan dan Keberhasilan BP4 Dalam Mencegah Perceraian	53
D. Hasil yang Dicapai	54
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT, telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya¹. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan kata yaitu nikah (نكح) dan *zawaj* (زوج). Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-han* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin². Seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا
تَعُولُوا (٣)

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya³.

¹Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rinekab Cipta, 1996) hlm. 1

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia : Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 36

³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : J-ART, 2007), hlm. 77

Kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah sesuai dengan tuntunan Agama dan peraturan perundangan perundangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan satuan persekutuan hidup yang paling mendasar dan merupakan pangkal kehidupan bermasyarakat dan menjadi wadah reproduktif dalam mengembangkan keturunan¹.

Keluarga yang baik adalah keluarga yang dapat menjalin komunikasi yang baik, keintiman seksual, kejujuran untuk mencapai keluarga yang harmonis dengan jalan kerjasama yang baik dalam anggota keluarga. Semuanya menjadi hal yang penting bagi keluarga untuk mencapai keluarga harmonis. Masalah yang terjadi di dalam keluarga merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan, oleh setiap pernikahan tidak akan terhindar dari konflik. Konflik dalam keluarga adalah warnawarni kehidupan suami istri.

Namun untuk mewujudkan itu semua terkadang mendapatkan cobaan yang berat untuk membentuk keluarga yang harmonis sangatlah sulit pada hakekatnya tujuan dalam kehidupan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sejahtera dan bahagia. karena banyak keluarga yang tidak bisa mengatasi konflik yang terjadi didalam keluaraganya.

¹ Abu Bakar M.Luddin, *Psikologi dan Konseling Keluarga*, (Medan : Difa Grafika, 2016), hlm. 35

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Sedangkan tujuan perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*³.

Sering kali suami isteri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, karena seringnya hidup bersama, sehingga satu sama lain telah mengetahui tentang sifat baik maupun sifat buruk diantara keduanya. Berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Permasalahan ekonomi sering memicu pertengkaran antara suami isteri. Keduanya telah berusaha dengan segala daya supaya kehidupannya dapat hidup dengan damai dan tentram, namun ada juga yang tidak berhasil sehingga mengambil jalan terakhir yaitu perceraian.

Oleh karena itu sebelum terjadinya perceraian jalan akhir dari sebuah pernikahan. Negara mengusahakan bagi warganya agar mampu menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dengan membentuk Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik yang

²Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 2010), hlm. 22

³Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Art :2017), hlm. 265

akan membentuk keluarga (Pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah⁴.

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan yang telah mendapatkan pengakuan resmi sebagai penunjang tugas Departemen Agama dan merupakan bentang terakhir dari permasalahan perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu mengurangi angka perceraian.

Hampir serupa dengan lahirnya BP4 yang ada di Indonesia, BP4 KUA Kecamatan Medan Perjuangan muncul karena faktor kebutuhanlah yang mewujudkan lembaga ini sebagai peluang untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Sesuai dengan mottonya: “ramah dalam pelayanan, Tepat waktu dalam urusan, Profesional dalam tugas, ikhlas dalam berbuat”. Kecamatan Medan Perjuangan mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga keberadaan BP4 dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sangat besar untuk mencegah dan mengurangi perceraian.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengangkat judul **“Pola Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian di KUA Medan Perjuangan”**.

B. Rumusan Masalah

⁴Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XV*, (Jakarta : BP4 Pusat, 2014) hlm. 5

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana pola bimbingan BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan?
2. Apa hambatan dan keberhasilan BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara pembaca dan penulis dalam memahami penelitian ini, maka perlu dibuat istilah. Adapun batasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pola dalam Kamus Besar Basaha Indonesia adalah corak, model, sistem, bentuk yang tetap⁵. Pola menurut Syaiful Bahri Djamarah berarti “corak, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap, ketika pola diberikan struktur yang tetap, maka hal itu semakna dengan istilah kebiasaan”⁶. Pola yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah model.
2. Bimbingan, menurut Gladding ialah “suatu proses pemberian bantuan kepada orang lain (klien) untuk menentukan pilihan yang tepat dalam kehidupan mereka”. Bimbingan yang dimaksud peneliti dalam penelitian adalah bimbingan yang diberikan oleh BP4 untuk mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan⁷.

⁵Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), Edisi Ketiga. hlm, 884-885

⁶Syaiful Bahri Djmarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam, Keluarga (Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014) Cet. 1. hlm. 50

⁷Lahmudin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*, (Bandung: Persana Mulya Sarana, 2011) hlm, 34

3. BP4

BP4 adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. bertujuan untuk meningkatkan keluarga sakinah dan menurunkan angka perceraian. BP4 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BP4 di KUA Medan Perjuangan⁸.

4. Mencegah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi⁹.

5. Perceraian

Perceraian menurut ahli fikih disebut *talaq* atau *fiqroh* yang diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan¹⁰. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencegah atau mengurangi angka perceraian di KUA Medan Perjuangan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola bimbingan BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan?
2. Untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan.

⁸Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Ad/Art Hasil Munas Ke XV*, (Jakarta : BP4 Pusat, 2014) hlm. 6

⁹Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, hlm, 199

¹⁰Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

2. Secara praktis, penelitian ini bergunanya bagi masyarakat dan pihak terkait khususnya BP4 dan sebagai bahan evaluasi tentang pentingnya bimbingan untuk mencegah perceraian.
3. Sebagai perbandingan pada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada waktu dan tempat yang lain.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian serta untuk lebih sistematisnya suatu karya ilmiah, maka penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi 3 bab yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I adalah : Pendahuluan akan menjabarkann bagaimana latar belakang masalah yang terjadi di lokasi penelitian apakah penelitian ini perlu tidaknya atau dapat tidaknya penelitian dilaksanakan. Rumusan masalah yang terjadi dilapangan, batasan istilah dari judul penelitian, tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut dilakukan serta sistematika pembahasan dari setiap babnya.

Bab II adalah mengenai landasan teoritis : Penulis disini akan menjabarkan bagaimana teori dari pakar dengan mengumpulkan beberapa buku yang bersangkutan dengan judul penelitian diantaranya : pengertian pola bimbingan, BP4, perkawinan dan mencegah perceraian.

Bab III adalah metode penelitian : Penulis di bab ini akan menjelaskan dari mana penulis memperoleh dan mengelolah data untuk melengkapi hasil penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian : Penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang selama ini telah penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan para pengurus BP4 di KUA Kecamatan Medan Perjuangan. Apa saja pola bimbingan yang di teraapkan

dan hambatan yang dihadapi oleh BP4 KUA Kecamatan Medan Perjuangan dan bagaimana tingkat keberhasilannya

Bab V adalah penutup : Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka penulis menarik sebuah kesimpulan dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pola Bimbingan

1. Pengertian Pola Bimbingan

Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah corak, model, sistem dan bentuk yang tepat¹. Menurut Syaiful Bahri Djamarah pola berarti “corak, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap, ketika pola diberikan struktur yang tetap, maka hal itu semakna dengan istilah kebiasaan”². Pola bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika yang ditimbulkan cukup mencapai suatu sejenis untuk pola dasar dapat ditunjukkan atau terlihat.

Bimbingan merupakan terjemahan dari *Guindance* dalam bahasa Inggris, *guidance*, berasal dari kata “*guide*” yang diartikan sebagai berikut: menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, mengarahkan, memberikan nasihat. Kalau istilah bimbingan dalam bahasa Indonesia diberi arti yang selaras dengan arti-arti yang disebutkan diatas, akan muncul dua pengertian yang mendasar yaitu:³

1. Memberikan informasi, yaitu menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memberitahukan sesuatu sambil memberikan nasihat.
2. Mengarahkan, menuntun ke suatu tujuan. Tujuan itu mungkin perlu diketahui oleh kedua belah pihak.

¹Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 778

²Syaiful Bahri Djmarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam, Keluarga (Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak)*, hlm. 50

³Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling*, (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 9

Mc Daniel dan Shaftel berpendapat bimbingan adalah suatu pola layanan yang merangkumi orientasi, maklumat, pendidikan dan karier, inventori individu, konseling, penempatan dan aktivitas⁴.

Prayitno dan Erman Amti mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Tujuannya adalah orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku⁵.

Dari beberapa pendapat di atas, menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa pola bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku, mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus-menerus.

Dalam Bimbingan Konseling ada 17 + pola bimbingan, yaitu terdiri dari:⁶

1. Bidang Bimbingan

- a. Bimbingan Sosial
- b. Bimbingan Pribadi

⁴Lahmudin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*, hlm. 34

⁵Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 99

⁶Prayitno DKK, *Pelayanan Bimbingan dan Konseling*, (Padang, 1997). hlm. 40

- c. Bimbingan Belajar
- d. Bimbingan Karir
- e. Bimbingan Agama
- f. Bimbingan Keluarga
- g. Bimbingan Kehidupan Bermasyarakat
- h. Bimbingan Kehidupan Bernegara

2. Jenis Layanan

- a. Layanan Orientasi
- b. Layanan Informasi
- c. Layanan Penempatan/Penyaluran
- d. Layanan Penguasaan Konten
- e. Layanan Konseling Perorangan
- f. Layanan Bimbingan Kelompok
- g. Layanan Konsultasi
- h. Layanan Mediasi
- i. Layanan Advokasi

3. Kegiatan Pendukung

- a. Aplikasi Instrumentasi
- b. Himpunan Data
- c. Konprensi Kasus
- d. Kunjungan Rumah
- e. Tampil Kepustakaan
- f. Alih Tangan Kasus

4. Format Layanan

- a. Individual
- b. Kelompok
- c. Klasikal
- d. Lapangan
- e. Politik
- f. Jarak Jauh

2. Tujuan Pola Bimbingan

- a. Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan.
- b. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
- c. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu-individu yang lain.
- d. Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.

B. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. BP4

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka BP4 memutuskan diadakan Munas BP4 ke XV 2014. Hasil Munas BP4 ke XV 2014 adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan, BP4 adalah organisasi profesional

yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah⁷.

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam untuk meningkat kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Visi dan Misi

Visi dan misi BP4 berdasarkan hasil Munas BP4 XV tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Visi adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah.
- b. Misi BP4 adalah:
 - 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
 - 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
 - 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

3. Asas dan Tujuan

Asas dan Tujuan BP4 berdasarkan hasil Munas BP4 XV tahun 2014 adalah:⁸

- a. Asas BP4 berdasarkan Islam dan berdasarkan Pancasila.

⁷Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Ad/Art Hasil Munas Ke XV*, hlm. 6

⁸*Ibid*, hlm. 6

b. Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera material dan spiritual dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, media dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- 4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

4. Upaya dan Usaha

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada asas dan tujuan BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:⁹

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehatan, dan konsultasi atau konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik

⁹*Ibid*, hlm. 6

perorangan maupun kelompok secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.

2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada masyarakat pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, pologami, yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar Negeri.
7. Memberikan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media masa dan media eloktroni yang dianggap perlu.
8. Menyelenggara kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar, kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keiman, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan.

12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁰.

Ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “perkawinan adalah pernikahan yaitu akan yang sangat kuat atau *mitsaqan qhakiidzam* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”¹¹.

2. Tujuan Perkawinan

Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh dan menurut setiap orang yang terkait dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik biologis, tetapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya.

¹⁰Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, hlm. 22

¹¹Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Art :2017), hlm. 265

Tujuan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, dalam perkawinan itu tercipta kebahagiaan, jauh dari pertengkaran, sehingga dapat hidup damai dalam keluarga.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Tujuan perkawinan menurut pandangan Islam adalah:

- a. Mengikuti sunna Nabi Muhammad Saw.
- b. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang antara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
- c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
- d. Menemukan pasangan hidup untuk ssama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- e. Melangsungkan keturunan.
- f. Menjadikan pasangan suami isteri dan anggota keluarganya lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya.

D. Mencegah Perceraian

1. Pengertian Mencegah Perceraian

Mencegah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi. Ketika membahas tentang mencegah berarti ada tindakan untuk melakukan pencegahan¹².

Talak menurut etimologis ialah hilangnya suatu ikatan. Menurut pengertian terminologis ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan sejenisnya, atau menghilangkan ikatan perkawinan pada masa sekarang atau maa mendatang dengan lafaz khusus¹³.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat juga disebut sebagai cerai talak. Berdasarkan pasal 117 kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan¹⁴.

Menurut hemat peneliti dari paparan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mencegah perceraian adalah melakukan tindakan atau menahan agar tidak terjadi putusnya ikatan perkawinan suami dan isteri.

Dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:¹⁵

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹²Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, hlm, 199

¹³Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016) hlm.145

¹⁴Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, hlm. 294

¹⁵Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, hlm. 32

- b. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Undang-Undang Perkawinan prinsip untuk mempersukar terjadi perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Islam menjelaskan jika terjadi perselisihan yang tajam antara suami isteri hendaknya isteri jangan buru-buru minta di talak atau suami segera menjatuhkan talak. Islam mengajarkan bahwa talak itu baru dijatuhkan apabila dua juru pendamai yang masing-masing diangkat dari keluarga suami dan isteri ternyata tidak berhasil dalam usahanya untuk mendamaikan kedua suami isteri itu mengenai hal yang menjadi perselisihan antara mereka.

Tujuan diaturnya cara demikian adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian karena perceraian adalah perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah SWT, jadi antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam sama-sama mempunyai prinsip mempersulit perceraian antara suami isteri.

Berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw. Berikut ini:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : Sesuatau yang halal yang amat benci Allah ialah talak.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹⁶

¹⁶Bay Arifin & A. Syinqithy, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, (Semarang : CV, Asy Syifa, 1992), Jilid III. hlm, 87

2. Putusnya Perkawinan

Dalam pasal 199 KHU Perdata disebutkan ada empat cara pemutusan perkawinan, antara lain:

a. Kematian

b. Keadaan tak hadir suami atau isteri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru isterinya atau suaminya.

Apabila seorang diantara suami isteri selama genap sepuluh tahun tidak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya tidak pernah diperolehnya, maka isteri atau suami yang ditinggalkan, demi izin dari Pengadilan Agama setempat berhak memanggil pihak yang tidak hadir dengan tiga kali panggilan berturut-turut dengan cara seperti yang di atur dalam asal 467 dan 468 KHU Perdata.

Pada pokoknya apabila hakim menetapkan bahwa seorang yang berpergian itu sekiranya sudah meninggal dunia, maka pada hakikatnya mempunyai akibat seperti meninggalnya seseorang, terutama mengenai warisan dan juga perkawinan dianggap putus.

c. Putusan hakim

Setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam registrasi catatan sipil.

d. Perceraian

Pemutusan perkawinan perceraian sama sekali tidak dapat dilakukan Pemutusan perkawinan karena kesepatan antara suami dan isteri, pasal 208 KHU Perdata menyebutkan bahwa perceraian antara kedua belah pihak.

Berbeda dengan Undangn-Undangan No.1 tahun 1974 merupakan hukum perkawinan nasional, tentang putusnya perkawinan ini dijelaskan di pasal 37 perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

3. Macam-Macam Talak

Perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang mengkehendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat yakni sebagai beriku:¹⁷

a. *Talak*

Talak yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya.

b. *Khuluk*

Khuluk adalah perceraian atas kehendak isteri dengan alasan isteri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya.

Dasar hukum tentang khuluk atau tebus talak adalah firman Allah SWT dalam Qs. AL-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

¹⁷Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, hlm. 201

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.¹⁸

c. Perceraian melalui putusan hakim

Hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan.

d. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah SWT

Perceraian atas kehendak Allah SWT yaitu ketika salah satu dari pasangan suami dan isteri meninggal dunia.

4. Alasan Terjadinya Perceraian

Terdapat empat hal yang dapat menimbulkan perceraian dalam rumah tangga yaitu:

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri yaitu isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh suami, isteri tidak mentaati suaminya atau menolak diajak melakukan hubungan suami isteri.

b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami, sebagaimana keterangan di dalam surat An-Nisa' ayat 128 yaitu:

¹⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 36

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya :

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara naik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Apabila suami nusyuz seperti tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian harusnya bisa dilakukan dengan cara isteri menasehati atau merelakan haknya dikurangi agar suaminya kembali kepada isteri dengan baik¹⁹.

- c. Terjadinya *Syikak* yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri.
- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*) yang menimbulkan saling menuduh antart keduanya²⁰.

5. Rukun Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat sebagai berikut:²¹

- a. Suami, suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

¹⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 99

²⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, hlm. 146-147

²¹ABD.Rahman Chazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 201-205

Oleh karena itu untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan harus berakal, baligh, atas kemauan dan atas kemauan sendiri.

- b. Isteri, masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan sebagai yaitu: isteri telah terkait perkawinan dengan suaminya, isteri harus dalam keadaan belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci dan isteri berada dalam pisah badan.
- c. *Sighat* Talak adalah lafadz atau kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan talak, baik itu jelas, maupun sindiran, baik berupa ucapan maupun tulisan.
- d. Kesengajaan artinya ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menunjukkan talak, bukan untuk maksud lain. Salah ucap yang dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.

6. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:²²

- a. Cerai Talak
 - 1) Seorang suami yang mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dan dengan alasannya, serta seorang suami yang akan mengajukan talak kepada isterinya harus minta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

²²Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, hlm. 296

- 2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau meminta upaya banding tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding.
- 3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil permohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak memungkinkan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 5) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama yang dihindar oleh isteri atau kuasanya.
- 6) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 7) Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya ikrar talak dalam rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi berkas suami dan isteri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami ntuk diadakan pencatatan, helai kedua

dan ketiga masing-masing diberikan kepada sama isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

8) Gugatan cerai talak ini dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

b. Cerai Gugat

1) Gugatan diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di Luar Negeri, kedua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perkawinan Republik Indonesia setempat.

2) Gugatan perceraian karena alasan:

a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

b) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila setelah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan, dan

pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

- c) Suami mendapatkan hukuman penjara lima tahun, atau mendapatkan putusan setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Selama berlangsung gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat.
- 5) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- 6) Menentukan hal-hak yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri, atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

7. Akibat Perceraian

Jika terjadi perceraian antara suami istri, maka akibat yang ditimbulkannya adalah sebagai berikut:²³

1. Berkurangnya bilangan talak yang dimiliki suami kecuali putus bukan karena talak.
2. Bekas suami isteri haram melakukan hubungan suami isteri.
3. Adanya *iddah* atau masa menunggu bagi isteri.

8. Penyebab Terjadinya Perceraian

1. Kesulitan ekonomi

Dalam membangun keluarga ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan karena persoalan ekonomi. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seringkali menjadi persoalan yang serius dalam keluarga.

2. Masalah anak

Persoalan anak ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang pasangan dalam pendidikan. Misalnya, ketika anak ingin sesuatu ayahnya tidak membolehkan sedangkan ibunya mempersilakan atau sebaliknya. Dalam keluarga tidak ada satu kata dalam pendidikan anak.

3. Ketimpangan usia

Masalah yang muncul dalam pernikahan adalah adanya kesenjangan usia yang terlalu jauh antara suami dan isteri. Misalnya, suaminya berusia 50 tahun sedangkan

²³Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, hlm. 210

isterinya masih berusia 17 tahun. Perbedaan usia yang jauh itu mengakibatkan perbedaan cara pandang dalam melihat kehidupan dan persoalannya.

4. Situasi sosial

Perbedaan situasi sosial menjadi salah satu masalah dalam pernikahan, status sosial itu biasanya terkait dengan ekonomi keluarga, pendidikan dan keturunan. Perbedaan status sosial ini seringkali menjadi persoalan dalam pernikahan.

5. Pengkhianatan/selingkuh

Perkawinan adalah membangun kepercayaan dan ikatan kesetiaan. Ketika ada salah satu pihak tidak setia, maka pasangan itu sudah merusak makna perkawinan itu sendiri. Ketika telah menikah sebaiknya tidak lagi membuka peluang-peluang untuk berpindah ke lain hati, baik melalui pertemuan yang sering, *chatting* via sosial media, maupun menjadi teman curahan hati (curhat). Kondisi ini akan memperbesar potensi retaknya ikatan perkawinan.

6. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah dalam pernikahan. Hubungan yang tidak setara antara suami dan isteri seringkali berpotensi mengakibatkan adanya KDRT dalam keluarga. KDRT biasanya terjadi dari suami kepada isteri atau orang tua kepada anak-anaknya.

7. Perempuan menjadi buruh migran (TKW)

Susahnya menjadi pekerja di Negeri sendiri seringkali mendorong salah satu pasangan keluarga atau keduanya mencari nafkah menjadi buruh migran di luar Negeri. Ketika isteri menjadi buruh migran muncul persoalan-persoalan dalam pernikahan.

Misalnya, uang yang dikirim isteri digunakan suami untuk main judi, main perempuan/selingkuhan bahkan banyak yang menikah lagi.

8. Isteri kerja di luar rumah

Kebutuhan ekonomi yang tinggi sementara penghasilan suami tidak mencukupi seringkali isteri bekerja mencari nafkah atau sebagai bentuk partisipasi perempuan. Sementara suaminya juga aktif mencari nafkah di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Hal ini menyebabkan persoalan dalam keluarga. Perlu ada kesadaran bersama untuk berbagi peran dalam memperhatikan anak termasuk masalah pendidikan anak.

9. Intervensi dari keluarga

Adanya intervensi atau campur tangan dari keluarga menjadi salah satu problem dalam pernikahan. Setiap keluarga biasanya mengalami masalah. Persoalan semakin besar ketika ada pihak luar turut campur. Misalnya dalam persoalan keuangan, pendidikan anak dan lain sebagainya.

10. Kesehatan

Masalah pernikahan yang lain adalah menyangkut masalah kesehatan, masalah ini menjadi serius ketika terkait dengan kemampuan mencari nafkah, misalnya ekonomi keluarga menjadi terganggu ketika suami isteri kesehatannya mengalami masalah, akan berpengaruh pada pemenuhan seksualitas²⁴.

²⁴Manan A Rahman, *10 Problem dalam pernikahan*, <http://www.lompasiana.com>. (1 Maret 2019), hlm, 1-2

11. Mandul

Mandul seringkali dijadikan alasan untuk bercerai. Dalam beberapa putusan pengadilan, mandul dikategorikan sebagai cacat badan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116. Mandul sendiri di dalam masyarakat lebih sering diidentikkan terhadap perempuan dibandingkan kepada laki-laki. Padahal mandul dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Menurut pada praktek perceraian, utusan terkait mandul jarang menjadi satu-satunya faktor penyebab perceraian²⁵.

Namun perlu dipahami bahwa pada prinsipnya keluarga tidak selalu bermakna harus ada anak meskipun kelahiran anak itu memang diharapkan dan dapat menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga. Kearifan dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ini menjadi sangat penting.

9. Upaya Mencegah Perceraian

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai anatara lain melalui:

1. Adanya saling pengertian

Suami dan isteri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

²⁵Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 187

2. Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

3. Memupuk rasa cinta

Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.

4. Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Secara umum prinsip ini mengkehendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama²⁶. Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya, untuk itu suami dan isteri dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun isteri.

5. Suka memaafkan

Suami dan isteri harus ada sikap ketersedian untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.

²⁶Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hlm. 9

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu terkait dengan Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Medan Perjuangan.

Alfi Yanti, 2009, Jurusan Manajemen Dakwah dengan judul *“Peran BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan”*. Hasil penelitian ini yaitu pihak Bp4 Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan melakukan berbagai langkah yang dianggap cukup relevan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya memberikan bimbingan bentuk penyuluhan saat psangan suami isteri menghadapi perselisihan atau dalam bentuk penyuluhan pencegahan bagi suami isteri atau kepada pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, bimbingan individual dan sebagainya. Hambatan yang BP4 Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yaitu kurangnya dana, minimnya masyarakat mendukung program-program yang telah di rencanakan.²⁷

Siti Roiatun, 2017, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan judul *“Bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”*. Hasil penelitian ini, menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahapan pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-

²⁷Alfi Yanti, *Peran BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan*, Skripsi Diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2009).

masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang materi UU Perkawinan dan Agama, materi memilih jodoh, materi hak dan kewajiban suami isteri, materi kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan.²⁸

Sedangkan penelitian tentang “Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan” dalam Mencegah Perceraian di KUA Medan Perjuangan” yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 pola bimbingan yang dilaksanakan BP4 KUA Kecamatan Medan Perjuangan untuk mencegah perceraian yaitu pola bimbingan pranikah, bimbingan setelah akzad dan bimbingan keluarga sakinah. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Tingkat keberhasilan pola bimbingan yang dilaksanakan dilihat dari menurunnya angka perceraian di Kecamatan Medan Perjuangan.

²⁸Siti Rolatun, *Bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, Skripsi Diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo (2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, karena yang menjadi objek langsung maupun datanya yang sepenuhnya diambil dari lapangan meliputi BP4 KUA Kecamatan Medan Perjuangan dan Pengadilan Agama Kota Medan.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena atau tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Kejadian tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan¹. Oleh karena itu penelitian ini hanya memaparkan secara deskriptif yakni memaparkan aktifitas yang telah dilakukan atau pola bimbingan BP4 di KUA Medan Perjuangan dalam mencegah perceraian. Data kualitatif merupakan sumber dari deskriptif yang luas dan berlandaskan kokok, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Medan Perjuangan di Kota Medan. Penelitian dari bulan April-Mei 2019.

¹Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media, 2018), hlm. 42

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian deskripsif bersifat *Snowball*. Artinya informan penelitian dapat ditambah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang pengurus BP4 di KUA Medan Perjuangan yaitu:

1. Bapak Drs. H. Pahrim. M.Si Sebagai Ketua BP4 dan Kepala KUA Medan Perjuangan
2. Bapak H. Ramlan, MA sebagai Petugas BP4 dan Penghulu Pertama
3. Bapak Marwanuddin Sinambela S.Ag sebagai Penyusun badan pembinaan Keluarga Sakinah

D. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibedakan kepada dua yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sebagai data pokok yang diperoleh secara langsung dari informan yang telah ditentukan.
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat pendukung yaitu literatur-literatur dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian kualitatif, merupakan instrumen utama. Sementara itu hakikat penelitian sebagai instrumen kunci diaplikasikan dalam penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi:

1. Wawancara yaitu melakukan serangkaian tanya jawab dengan para informan yang ditentukan yaitu pengurus BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan) di KUA Medan Perjuangan, dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya. Peneliti menggunakan dokumentasi yang ada di KUA, seperti foto, catatan, dokumentasi dan data yang digunakan sebagai sumber dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini.

F. Teknik analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka proses pengolahan berikutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Ada 4 komponen yang saling berinteraksi, seperti Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Keempat komponen ini merupakan siklus yang berlangsung secara terus menerus.

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Data-data lapangan dicatat dalam bentuk deskriptif tentang apa yang didengar dan ditafsirkan oleh subjek penelitian. Catatan data deskriptif adalah catatan alami apa adanya dari lapangan tanpa adanya komentar dari peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.
2. Reduksi data. Reduksi data berfungsi sebagai pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data kasar yang muncul dari catatan langsung. Reduksi data dalam penelitian ini bermaksud untuk memusatkan perhatian pada informan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung.

3. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk teks naratif dari catatan lapangan. Teks naratif dari catatan lapangan sering kali membingungkan peneliti jika tidak digolongkan sesuai dengan topik masalah. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan pedoman wawancara agar lebih mudah untuk mendapatkan data.
4. Penarikan Kesimpulan. Menarik kesimpulan sebenarnya merupakan sebagian konfigurasi yang utuh, karena kesimpulan juga dilakukan sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian. Penarikan kesimpulan berguna untuk mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan dengan pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi hubungan sebab akibat dan proposisi dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti kembali mengkonfirmasi ulang kepada informan untuk verifikasi data-data peneliti yang sulit dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Agama yang memberikan pelayanan keagamaan di setiap Kecamatan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 35 Tahun 1992, tentang pembentukan Kecamatan di Kota Medan menjadi 21 Kecamatan. Medan Timur dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Medan Timur, dan Medan Perjuangan. Pada tahun 1993 Berdirilah Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Perjuangan,

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mencatat pernikahan dan rujuk saja, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama Islam baik secara vertikal maupun lintas sektoral dibawah koordinasi camat sebagai kepala wilayah.

Sebagai aparatur pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan merupakan aparatur pemerintah daerah yang bertugas membantu pembinaan kehidupan umat beragama secara terpadu. Luas wilayah Kecamatan Medan Perjuangan 422 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Medan Perjuangan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Medan Kota
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Medan Denai
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Medan Kota

Jumlah penduduk 121.196 jiwa yang berada di 09 kelurahan dan 147 Lingkungan.
Adapun perincian penduduk berdasarkan agama sebagai berikut :

NO	KELURAHAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	JUMLAH PENDUDUK
1	Pandu Hilir	2.491	456	119	26	8.752	-	11.919
2	Sei Kera Hilir I	12.394	2.617	745	135	69	27	16.187
3	Sei Kera Hilir II	11.111	329	60	43	1.163	-	12.706
4	Si Dorame Barat I	5.135	3.625	-	231	1.369	-	11.360
5	Si Dorame Barat II	5.383	5.173	677	3	76	-	11.312
6	Tegal Rejo	14.858	10.076	910	735	143	-	26.722
7	Pahlawan	8.895	175	55	-	1.142	-	11.267
8	Si Dorame Timur	6.067	5.404	338	2	20	-	11.831
9	Sei Kera Hulu	6.618	301	58	21	2.249	-	9.892
	JUMLAH	71.529	27.766	2.462	1.196	14.983	27	121.196

Tabel : 1.1

Sumber data : Profil KUA Medan Perjuangan 2017

2. Tugas dan Fungsi KUA Medan Perjuangan

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan Medan Perjuangan berpedoman pada surat Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 Juncto pasal 1 PMA No. 39 Tahun 2012 yaitu bahwa tugas – tugas Kantor Urusan Agama kecamatan adalah

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Medan pada bidang Urusan Agama Islam. Pada pasal 4 : bahwa kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengorganisir, melakukan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada Kepala Kemenag Kabupaten/ Kota.

Secara garis besar tugas pokok kegiatan-kegiatan KUA Kecamatan Medan Perjuangan yang terbagi atas dua program :

a. Tugas dan Fungsi Khusus

- 1) Melayani dan Melaksanakan pencatatan Nikah Rujuk.
- 2) Melayani pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW).
- 3) Melaksanakan Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 4) Pelayanan Informasi dan bimbingan tentang Haji dan Umroh.
- 5) Penyusunan Statistik, dokumentasi dan pengolahan sistem informasi Manajemen KUA Pendataan Rumah Ibadah dan Tanah Wakaf.
- 6) Melaksanakan kerukunan umat beragama.
- 7) Pelayanan Bimbingan Penyelenggaraan Syariah.
- 8) Pelayanan Fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kemenag.

b. Tugas dan Fungsi Umum

- 1) Pelaksanan pelayanan Administrasi dan Kerumahtanggaan KUA.
- 2) Wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan program serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efesien, bersih dan akuntabel.

3) Wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan pemerintahan daerah dan unit kerja lain terkait. Seperti melaksanakan kerja sama dengan berbagai Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FKPK) dalam menjaga keutuhan umat beragama.

3. Sejarah dan Struktur Kepengurusan BP4

Kementrian Agama yang kemudian dirumah menjadi Depertemen Agama dan sekarang kembali namanya menjadi Kementrian Agama, dibentuk oleh Pemerintahan Indonesia menjelang usia 5 (lima) bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 3 Januari 1946. Pemerintahan Republik Indonesia mengadakan Kementrian Agama tersendiri ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 pasal 29 yaitu berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Salah satu tugas Kementrian Agama pada saat itu adalah untuk melaksanakan undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam.

Tugas Kementrian Agama sebagaimana dalam undang-undang tersebut diatas adalah hanya mengawasi dan mentata peristiwa pernikahan, talak, dan rujuk, tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan merawat serta menjaga kelestarian pernikahan masing-masing bagaimana melakukan hal tersebut. Dengan kata lain bahwa Kementrian Agama tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan memberikan jalan keluar kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga.

Sebagai upaya untuk melihat kualitas keluarga, pada tahun 1950-1954 telah diadakan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dari pernikahan yang

dilaksanakan pada tahun tersebut hampir 605 diantaranya cerai. Melihat kenyataan seperti ini, beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Agama dan para tokoh masyarakat perlu mendirikan suatu lembaga Penasehatan Perkawinan yang dapat memberikan penasehatan untuk memberikan jalan keluar terhadap kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga.

Dari maksud tersebut berdirilah lembaga Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan Penyelesaian Perceraian, dan di daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 24-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. Pada Konferensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung diumumkan bahwa BP4 yang bersifat nasional. Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang Penasehatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencengah perceraian sewenang-wenang mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan Agama Islam.¹

Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Kemudian dari hasil Munas IX dan Mukernas VI tanggal 6-7 Januari 1992, BP4 pusat, dan berdasarkan

¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan. (15 April 2019).

keputusan Menteri Agama No. 541 Tahun 1998 kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasehatan Pembina dan Pelestarian Perkawinan. Setelah Munas XIV di Jakarta tanggal 1-3 Juni 2009, BP4 bersifat organisasi Profesional keagamaan yang mandiri yang telah dikeluarkan dari Departemen Agama sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.


Sebagaimana dalam hasil Munas BP4 ke XV 2014 pasal 7 tentang susunan organisasi BP4 sebagai berikut:²

1. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
2. Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi
 - a. Bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi, dan penasehatan perkawinan dan keluarga
 - b. Bidang pendidikan, pelatihan dan kursus
 - c. Bidang kemitraan, kerjasama dan wirausaha
 - d. Bidang humas dan publikasi, dokumentasi
3. BP4 Pusat sampai tingkat Kecamatan memiliki tenaga konselor dan penasehatan perkawinan dan keluarga.

Sedangkan bagian-bagian kerja lain, seperti bagian kerja lintas sektoral serta pendidikan dan penerangan tetap di koordinatori oleh Ketua BP4 yang merangkap juga sebagai Kepala KUA dengan di bantu staf-staf yang berkecimpung didalam kantor KUA itu sendiri.

²Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinana (BP4), Ad/Art Hasil Munas Ke Xv, hlm.7

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan melalui hasil wawancara dengan Bapak Ramlan bahwa berdirinya BP4 karena membantu Kementerian Agama untuk melihat kualitas keluarga, menangani dan memberikan jalan keluar dari kasus-kasus yang terjadi didalam keluarga. Di dorong dengan terjadinya kasus perceraian pada saat itu hampir 605 diantaranya cerai. Sehingga membuat resah dilingkungan Kementerian Agama dan para tokoh Masyarakat perlu mendirikan lembaga Penasehatan Perkawinan yang dapat memberikan penasehatan untuk membantu mereka menemukan jalan keluar terhadap kasus-kasus yang terjadi di Masyarakat³.



Struktur BP4 di KUA Medan Perjuangan juga sama dengan struktur Organisasi KUA Medan Perjuangan karena tugas mereka merangkap sebagai petugas BP4 Medan Perjuangan.⁴

³Hasil Wawancara dengan Pak Ramlan pada tanggal 15 April 2019 pukul 10.00 WIB

⁴Hasil Wawancara dengan Pak Ramlan pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 11.30 WIB

B. Pola Bimbingan BP4 Dalam Mencegah Perceraian

BP4 sebagai lembaga yang mencapai tugas dan tujuan mempertinggi mutu perkawinan serta mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat, BP4 diharapkan mampu untuk mewujudkan hal itu. Maka BP4 di KUA Medan Perjuangan terus berupaya keras menentukan solusi untuk untuk mengatasi masalah ini. Solusi itu kemudian menjadi kerja BP4 terutama dalam hal bimbingan untuk mengurangi terjadinya perceraian. Dari Hasil Penelitian ada 3 pola bimbingan yang dilakukan BP4 untuk mengurangi terjadinya perceraian yaitu: Bimbingan Pranikah, Bimbingan setelah Akad dan Bimbingan Keluarga Sakinah.

a. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah upaya untuk membantu calon pengantin (catin) oleh petugas BP4/penghulu, sehingga mereka dapat mengetahui tentang apa itu pernikahan, hak dan kewajiban menjadi suami dan isteri dan dapat berkembang serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan cara menghargai, toleransi, berkomunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Bimbingan pranikah di KUA Medan Perjuangan adalah bimbingan secara individu antara calon pengantin.

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.

- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

Tujuan bimbingan pranikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut: Sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.

3. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Ada dua cara pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Medan Perjuangan, yaitu bimbingan pranikah mandiri dan bimbingan pranikah kelompok. Bimbingan pranikah secara mandiri adalah bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang langsung dibimbing oleh petugas BP4, sedangkan bimbingan pranikah kelompok dilaksanakan selama dua hari dan dibimbing oleh pemateri yang sudah ditentukan.

Prosedur Pelayanan Pernikahan Sebelum seseorang menjalani pernikahan maka mereka harus melewati prosedur sebelum melangkah ke pernikahan.⁵

- a. Calon pengantin harus melengkapi persyaratan KUA
 - 1) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa
 - 2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa
 - 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3)
 - 4) Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa
 - 5) Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5)
 - 6) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar
 - 7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun
 - 8) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/Polri
 - 9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
 - 10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai
- b. Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke 50 Supra catatan kaki nomor 17 pegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan.
- c. Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal di KUA.

⁵Hasil Wawancara dengan Pak Ramlan pada tanggal 15 April 2019 pukul 10.00 WIB

- d. Setelah mendapatkan bimbingan pra nikah maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah.
- e. Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.

4. Materi Bimbingan Pranikah

Materi bimbingan pranikah adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan ada 3 kelompok Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya Bimbingan Pranikah yaitu:⁶

1) Kelompok dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami isteri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

⁶Hasil Wawancara dengan Pak Pahrin pada tanggal 23 April 2019 pukul 09.00 WIB

2) Kelompok Inti

Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti. Keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan isteri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan isteri.

3) Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

b. Bimbingan Setelah Akad

Bimbingan setelah akad adalah bimbingan yang dilakukan setelah akad, dengan menasehati pengantin setelah syah menjadi suami dan isteri. Isi nasehat yang diberikan berupa hak dan kewajiban suami dan isteri, tentang kasih sayang suami terhadap isteri

dan ibu/keluarga suami maupun keluarga isteri, menjadi imam yang baik untuk keluarga dan menafkahi lahir dan batin isteri.⁷

c. Bimbingan Keluarga Sakinah

1. Pengertian Bimbingan Keluarga Sakinah

Bimbingan keluarga sakinah adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.

2. Tujuan Bimbingan Keluarga Sakinah

Tujuan bimbingan keluarga sakinah pada yaitu untuk membantu memecahan masalah, pengentasan masalah yang terjadi di rumah tangga.

Berikut dikemukakan tujuan bimbingan keluarga sakinah diantara lain:

- 1) Membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika kekeluargaan merupakan hasil pengaruh hubungan antar anggota keluarga.
- 2) Membantu keluarga dapat menerima kenyataan bahwa bila salah satu anggota keluarga memiliki permasalahan, mereka dapat memberi pengaruh tidak baik pada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota keluarga yang lain.

⁷Hasil Wawancara dengan Pak Ramlan pada tanggal 15 April 2019 pukul 10.00 WIB

- 3) memperjuangkan dengan gigih dalam proses konseling, sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan.
- 4) Mengembangkan rasa penghargaan diri seluruh anggota keluarga pada anggota lain.

Dari hasil wawancara biasanya keluarga yang datang untuk melakukan bimbingan di KUA. Namun biasanya salah satu dari suami atau isteri yang datang dan melaporkan masalah/konflik yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Konflik yang sering terjadi adalah masalah ekonomi dan kewajiban suami maupun kewajiban istri. Keluarga yang datang bisa ada 3 kali dalam 1 bulan, jadi kalau di hitung dalam satu tahun ada 36 kali yang melakukan bimbingan keluarga sakinah⁸.

Dari ketiga pola bimbingan diatas metode dan media yang digunakan sama sesuai dengan kebutuhan yang calon pengantin/kelurga yang di bimbing. Berikut metode dan media yang digunakan, yaitu:⁹

1. Metode Bimbingan

Metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Ada beberapa metode yang digunakan BP4 KUA Medan Perjuangan dalam bimbingan adalah:

- a. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini

⁸Hasil Wawancara dengan Pak Nambela pada tanggal 30 April 2019 pukul 10.00 WIB

⁹Hasil Wawancara dengan Pak Ramlan pada tanggal 15 April 2019 pukul 10.00 WIB

materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

- b. Metode diskusi dan tanya jawab metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

2. Media Bimbingan

Media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan BP4 KUA Medan Perjuangan dalam proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.

Pada tahun 2018 calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah kelompok di berikan buku panduan sebagai bahan bacaan calon pengantin. Dapat peneliti simpulkan dengan diberikannya buku panduan yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” untuk memberi bahan bacaan bagi calon pengantin tahu bagaimana cara mengelola konflik, apa saja dinamika perkawinan, dan kebutuhan keluarga, karena inti dari buku ini adalah membangun fondasi keluarga sakinah¹⁰.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Pak Ramlan pada tanggal 15 April 2019 pukul 10.00 WIB

C. Hambatan dan Keberhasian BP4 Dalam Mencegah Perceraian

Dalam pelaksanaan bimbingan untuk mencegah perceraian masih terdapat berbagai hambatan. Adapun hambatan yang peneliti dapat simpulkan dai hasil wawancara dan pengamatan lapangan di KUA Medan perjuangan adalah:¹¹

1. Sumber daya manusia BP4

Hal ini karena jumlah petugas BP4 masih sedikit, dan petugas BP4 merangkap menjadi petugas KUA, sehingga tidak satu fokus petugas BP4 dalam tugasnya sebagai petugas BP4.

2. Tidak adanya waktu dari calon pengantin

Hal ini terjadi karena para calon pengantin adalah mereka yang bekerja dan tidak mendapatkan cuti dari tempat bekerja mereka untuk mengikuti bimbingan yang diberikan oleh BP4, atau mungkin hal yang demikian tidak penting lagi, jadi kurangnya kesadaran dari calon pengantin tentang manfaat mengikuti bimbingan oleh BP4.

3. Anggaran atau keuangan

Bagi petugas BP4 KUA Medan Perjuangan untuk melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat sangat kemungkinan perlunya dana operasional.

Tingkat keberhasilan BP4 dalam mencegah perceraian di Kecamatan Medan Perjuangan dapat kita lihat dari jumlah angka perceraian yang lebih kecil dari jumlah perkawinan yang terjadi di Medan Perjuangan.

¹¹Hasil Wawancara dengan Pak Pahrin pada tanggal 23 April 2019 pukul 09.00 WIB

No.	Tahun	Pasangan yang Menikah	Cerai
1.	2016	413	26
2.	2017	385	17
3.	2018	368	16

Tabel : 1.2

Sumber data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan dan Pengadilan Agama Kelas 1 Medan

Melihat Penurunan angka perceraian dan jumlah data yang menikah lebih tinggi dari pada angka perceraian di Kecamatan Medan Perjuangan seperti Tabel diatas. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa angka nikah tidak menetap dan cerai tahun 2016-2018 menurun. Oleh karena itu pola bimbingan BP4 sangat berpengaruh mencegahnya perceraian.

D. Hasil Yang Dicapai

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan hasil-hasil yang dicapai anatara lain:

1. Untuk mencegah Perceraian BP4 KUA Kecamatan Medan Perjuangan melaksanakan bimbingan yaitu Bimbingan pranikah, bimbingan setelah akad dan bimbingan keluarga sakinah dengan menggunakan pola bimbingan pribadi, pola bimbingan Agama dan Bimbingan Keluarga dengan layanan informasi, bimbingan individual dan bimbingan kelompok.
2. Metode yang digunakan BP4 KUA Kecamatan Medan Perjuangan yaitu ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Hambatan BP4 KUA Kecamatan Medan Perjuangan dalam melaksanakan Pola Bimbingan yaitu sumber daya manusia BP4, tidak adanya waktu dari calon pengantin, dan anggaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga sosial yang dituntut untuk berperan menjalankan program pemerintahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, meningkatkan mutu perkawinan dan serta mengurangi angka perceraian bagi masyarakat. BP4 juga merupakan sarana informasi yang menyebarluaskan kepada masyarakat tentang makna dan tujuan perkawinan sehingga dapat terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera atau sakinah, mawaddah dan warrahmah. BP4 merupakan organisasi profesi yang berfungsi untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan perkawinan bagi pasangan suami isteri yang menghadapi masalah didalam rumah tangganya, atau bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

BP4 dipandang sangat penting dalam memberikan sumbangan yang sebaik-baiknya, sebab BP4 memang memusatkan perhatian pada pembinaan calon pengantin, rumah tangga, keluarga bahagia dan sejahtera. Salah satu bagian yang menjadi perhatian khusus dalam BP4 adalah dalam hal mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan oleh masyarakat terutama yang berumah tangga.

1. Pola bimbingan yang dilakukan BP4 dalam mencegah dan mengurangi angka perceraian adalah dengan melaksanakan bimbingan yaitu Bimbingan pranikah, bimbingan setelah akad dan bimbingan keluarga sakinah dengan menggunakan

pola bimbingan pribadi, pola bimbingan Agama dan Bimbingan Keluarga dengan layanan informasi, bimbingan individual dan bimbingan kelompok.

2. Hambatan-hambatan yang di hadapi BP4 di KUA Medan Perjuangan dalam melaksanakan bimbingan adalah kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat terhadap arti pentingnya mengikuti bimbingan yang dilaksanakan BP4, sumber daya manusia yang berjumlah sedikit. Hal ini karena jumlah pengurus BP4 merangkap menjadi pengurus KUA, sehingga tidak satu fokus BP4 dalam tugasnya dan anggaran.
3. Keberhasilan upaya BP4 KUA Kecamatan Medan perjuangan dalam mencegah perceraian sangat berhasil dilihat dari menurunna angka perceraian di Kecamatan Medan Perjuangan.

B. Saran-saran

Dalam rangka mencegah atau mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat, maka penulis memandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak BP4 Medan Perjuangan agar tetap berusaha semaksimal dalam melakukan usaha-usaha untuk melakukan bimbingan dan terus melakukan peningkatkan kualitas pekawinan umat Islam sesuai dengan fungsi dan tujuannya, meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang fondasi keluarga sakinah kepada masyarakat, mensosialisasikan BP4 kepada masyarakat baik media cetak maupun media elektronik, serta meningkatkan pelayan terdahap masyarakat dalm masalah bimbingan dengan menambahkan waktu bimbingan.

2. Kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dan permasalahan didalam rumah tangga, maka diharapkan untuk memberitahukan kepada petugas BP4.
3. Bagi para remaja pasangan menikah, agar dapat memanfaatkan keberadaan BP4 sebagai wadah untuk belajar mencari pengetahuan tentang masalah kehidupan menjadi bekal kehidupan yang akan di lalui.
4. Kepada pemerintah seharusnya menambah petugas BP4 dan tugas mereka di pisahkan, karena dengan adanya kegandaan tugas tidak bisa melakukan bimbingan secara bersamaan dengan jumlah yang lebih besar.
5. Kepada lembaga-lembaga yang ada khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara diharapkan untuk turut serta berperan aktif didalam masyarakat BP4 secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. Rahman, 1996, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rinekab Cipta.
- Abu Bakar M Luddin, 2016, *Psikologi dan Konseling Keluarga*. Medan : Difa Grafika.
- _____, 2010, *Dasar-Dasar Konseling*, Bandung : Ciptapustaka Media Perintis.
- ABD. Rahman Chazaly, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana.
- Alfi Yanti, 2009, *Peran BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan*, Skripsi Diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Asmuni dan Nispul Khoiri, 2017. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Medan: Wal Ashril Art.
- Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2014, *Hasil Munas Ke XV*. Jakarta : BP4 Pusat.
- Bay Arifin & A. Syinqithy, 1992, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Semarang : CV, Asy Syifa, Jilid III.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga.
- Depag RI, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : J-ART.
- Kemenag RI, 2017, *Fondasi Kelarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Lahmudin Lubis, 2011, *Landasan Formal Bimbingan Konseling di Indonesia*, Bandung: Persana Mulya Sarana.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Mulkiyan, 2016, *Peran Penyuluh dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, Skripsi Diterbitkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Manan A Rahman, *10 Problem dalam pernikahan*, <http://www.lompasiana.com>. di akses 1 Maret 2019

Prayitno dan Erman Amti, 2013, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Prayitno, DKK, *Pelayanan Bimbingan dan Konseling*, Padang, 1997.

Salim, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Citapustaka Media

Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Siti Rolatun, 2017, *Bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, Skripsi Diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo.

Syaiful Bahri Djmarah, 2014, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga (Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak)*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. 1

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya BP4?
2. Bagaimana struktur BP4 di KUA Medan Perjuangan?
3. Apa saja kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk mencegah perceraian di KUA Medan Perjuangan?
4. Bagaimana pelaksanaannya?
5. Materi apa saja yang diberikan BP4 saat melaksanakan Bimbingan?
6. Metode dan media apa yang digunakan?
7. Apakah ada kerja sama BP4 dengan instansi lain?
8. Bagaimana peranan bimbingan yang dilakukan BP4 di KUA Medan Perjuangan dalam mencegah perceraian?
9. Apa saja yang menjadi hambatan dalam kepengurusan BP4 di Medan Perjuangan dalam mencegah perceraian?
10. Bagaimana gambaran tentang keberhasilan yang dicapai oleh BP4 di KUA Medan Perjuangan?

B. Pedoman Observasi

1. Mencari data perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan
2. Mengamati pola bimbingan yang di terapkan BP4 di KUA Medan
Perjuangan
3. Mengikuti proses bimbingan yang dilaksanakan BP4 di KUA Medan
Perjuangan

DOKUMENTASI



Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Mandiri



Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kelompok



Pelaksanaan Bimbingan Setelah Akad



Wawancara bersama Bapak Pahrim Siregar
(Kepala KUA Medan Perjuangan)



Wawancara bersama Bapak Ramlan
(Penghulu Pertama KUA Medan Perjuangan)